



**PUTUSAN**

Nomor 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

. Sebagai Tergugat.

sebagai "Turut Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Oktober 2019, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3623/Pdt.G/2019/PA.Dpk., tanggal 15 Oktober 2019, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, telah diformulasi ulang oleh majelis hakim, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Islam (syari'at Islam) pada tanggal 10 Januari 1983, di ALAMAT (dahulu masuk wilayah Bekasi);
2. Bahwa, selama berlangsungnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak, akan tetapi ada 2 (dua) orang anak perempuan bawaan Tergugat dan masuk dalam Kartu Keluarga (KK);
3. Bahwa, awal Perkawinan pada tahun 1983, Penggugat dan Tergugat beserta ke 2 (dua) anak bawaan Tergugat tidak memiliki kediaman yang tetap (berpindah-pindah), hingga pada akhirnya Penggugat membeli

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang kemudian menjadi tempat kediaman bersama tetap beralamat di ALAMAT;

4. Bahwa, pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun, damai dan harmonis, walaupun tidak dikaruniai anak, namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2010;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Penggugat sudah merasa tidak adanya kecocokan dan adanya perbedaan prinsip dengan Tergugat;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar pada saat berselisih dengan Penggugat;
  - c. Tergugat terlalu menguasai pendapatan Penggugat dan tidak memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk membeli sesuatu terhadap dirinya;
  - d. Tergugat melakukan kekerasan secara Verbal dan Psikis terhadap Penggugat;
  - e. Tergugat sudah tidak mematuhi dan tidak menghormati Penggugat sebagai suami;
  - f. Bahwa adanya permasalahan dan perselisihan terus menerus dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
  - g. Tergugat sering membuat fitnah atau isu kepada tetangga, bahwa Penggugat sering berselingkuh dan penipu;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2015, yang akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama dengan tidak membawa apapun, hingga akhirnya Penggugat bulat ingin mengajukan Gugatan Perceraian;
7. Bahwa, karena pada saat ingin mengajukan Gugatan Perceraian, ternyata Perkawinannya tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Agama (KUA) sebagai syarat administratif suatu Perkawinan, maka oleh karena itu Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan Permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, *Vide* Pasal 7 ayat (3a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Depok tanggal 18 Januari 2019 dalam register perkara nomor: 420/Pdt.G/2019/PA.Dpk;
9. Bahwa, selanjutnya Permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana yang tersebut diatas untuk terlebih dahulu menentukan sah secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menyatakan putus karena Perceraian Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa, sampai dengan gugatan *a quo* ini diajukan, Permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yang diajukan Penggugat belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), artinya belum ada kepastian hukum terhadap akibat hukum yang timbul;
11. Bahwa, kepastian hukum terhadap akibat hukum Permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yang Penggugat maksud adalah terkait harta bersama (*gono-gini*) berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06270/ALAMAT NAMA (dibeli dari Pewaris masih proses waris) sudah atas nama Tergugat (NAMA).
  - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06271/ALAMAT a/n NAMA (dibeli dari Pewaris masih proses waris) sudah atas nama Tergugat (NAMA).
  - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06272/ALAMAT NAMA (dibeli dari Pewaris masih proses waris) sudah atas nama Tergugat (NAMA)
  - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06273/ALAMAT NAMA (dibeli dari Pewaris masih proses waris) sudah atas nama Tergugat (NAMA).
  - e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06282/ALAMAT a/n NAMA (BN) dr. NAMA Luas 130 M<sup>2</sup>



- f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06284/ALAMAT a/n NAMA a.n NAMA
  - g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06285/ALAMAT a/n NAMA CS a.n NAMA
  - h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06287/ALAMAT a/n NAMA (BN) dr. NAMA Luas 130 M<sup>2</sup>
  - i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06288/ALAMAT a/n NAMA (BN) dr. NAMA Luas 81 M<sup>2</sup>
  - j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06289/ALAMAT a/n NAMA (BN) dr. NAMA Luas 130 M<sup>2</sup>
  - k. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06290/ALAMAT a/n NAMA Luas 716 M<sup>2</sup> (BN) a/n NAMA
  - l. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06291/ALAMAT a/n NAMA (BN) dr. NAMA Luas 199 M<sup>2</sup>
  - m. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06292/ALAMAT a/n ALAMAT Luas 462 M<sup>2</sup> (BN) a/n NAMA
  - n. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06293/ALAMAT a/n NAMA Luas 568 M<sup>2</sup> (BN) a/n NAMA
  - o. 1 (satu) unit Ruko terletak di ALAMAT.
  - p. 1 (satu) unit Tanah dan bangunan di ALAMAT a.n NAMA.
  - q. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 014400/ALAMAT a/n NAMA Luas 568 M<sup>2</sup> (BN) a/n NAMA
12. Bahwa Seluruh Sertifikat Hak tersebut dipegang (dikuasai) oleh Tergugat, dan sebagian nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) maupaun Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ada yang tertera atas nama Tergugat dan ada yang masih atas nama pemilik awal yang belum dibalik nama;
13. Bahwa, selanjutnya walaupun harta bersma (*gono-gini*) tersebut tertera nama Tergugat atau atas nama orang lain akan tetapi berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 ayat f :



*“...harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa...”*

14. Bahwa, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Peradilan Agama, Pasal 97, yang menyebutkan bahwa : *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”* Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari keseluruhan harta bersama;
15. Bahwa, saat ini diduga Tergugat berusaha untuk menjual dan/atau mengalihkan harta bersama (*gono-gini*) tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
16. Bahwa, oleh karena diduga Tergugat berusaha untuk mengalihkan dan/atau menjual harta bersama (*gono-gini*) tersebut, Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* dapat menetapkan sita marital (*maritaal Beslag*) terlebih dahulu terhadap harta bersama (*gono-gini*) tersebut, hingga kepastian status hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 0420/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 18 Januari 2019 demi melindungi  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian yang menjadi hak Penggugat;
17. Bahwa, Sita marital (*maritaal Beslag*) digunakan terhadap harta bersama (*gono-gini*) dalam hal jika Pengadilan belum mengabulkan gugatan perceraian pasangan suami istri, dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat belum putus perceraian nomor 0420/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 18 Januari 2019;
18. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka adalah beralasan dan berdasar hukum apabila menetapkan Sita marital (*maritaal Beslag*) oleh pengadilan Agama Depok terhadap harta

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (*gono-gini*) sebagaimana posita 17 Poin 1 s.d Poin 17, sampai dengan jelasnya status hukum terhadap Perkawinan Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Depok dengan register Perkara nomor 0420/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 18 Januari 2019:

19. Bahwa, demi melindungi hak Penggugat atas harta bersama (*gono-gini*), dan menghindari Tergugat mengalihkan harta bersama (*gono-gini*) tersebut, oleh karenanya Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk meletakkan Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*) terhadap harta bersama (*gono-gini*) tersebut;
20. Bahwa, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dalam hal ini yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama (*kewenangan absolut*) Vide Pasal 49 ayat (2) angka 10 Penjelasannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
21. Bahwa, antara Penggugat dengan **Turut Tergugat** pada prinsipnya tidak ada sengketa/perselisihan apapun, akan tetapi karena obyek harta bersama (*gono-gini*) tersebut masuk dalam **wilayah pertanahan** atau kewenangan Turut Tergugat, dan agar selanjutnya apabila gugatan ini diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, Turut Tergugat tidak melakukan perbutan hukum memproses peralihan atau pendaftaran balik nama terhadap obyek harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana yang tersebut dalam Posita 17;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon Ketua Pengadilan Agama Depok c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan semua harta diperoleh Penggugat dan Tergugat pada masa perkawinan adalah harta bersama (*gono-gini*) sebagai berikut:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06270/ALAMAT NAMA (dibeli dari Pewaris masih proses waris) sudah atas nama Tergugat (NAMA).
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06271/ALAMAT a/n NAMA (dibeli dari Pewaris masih proses waris) sudah atas nama Tergugat (NAMA).
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06272/ALAMAT NAMA (dibeli dari Pewaris masih proses waris) sudah atas nama Tergugat (NAMA).
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06273/ALAMAT NAMA (dibeli dari Pewaris masih proses waris) sudah atas nama Tergugat (NAMA).
- e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06282/ALAMAT a/n Ny. NAMA (BN) dr. NAMA Luas 130 M<sup>2</sup>
- f. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06284/ALAMAT a/n NAMA a.n Ny NAMA
- g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06285/ALAMAT a/n NAMA CS a.n Ny NAMA
- h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06287/ALAMAT a/n Ny. NAMA (BN) dr. NAMA Luas 130 M<sup>2</sup>
- i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06288/ALAMAT a/n Ny. NAMA (BN) dr. NAMA Luas 81 M<sup>2</sup>
- j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06289/ALAMAT a/n Ny. NAMA (BN) dr. NAMA Luas 130 M<sup>2</sup>
- k. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06290/ALAMAT a/n NAMA NAMA Luas 716 M<sup>2</sup> (BN) a/n Ny. NAMA
- l. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06291/ALAMAT a/n Ny. NAMA (BN) dr. NAMA Luas 199 M<sup>2</sup>
- m. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06292/ALAMAT a/n NAMA NAMA Luas 462 M<sup>2</sup> (BN) a/n Ny. NAMA
- n. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06293/ALAMAT a/n NAMA NAMA Luas 568 M<sup>2</sup> (BN) a/n Ny. NAMA
- o. 1 (satu) unit Ruko terletak di ALAMAT.
- p. 1 (satu) unit Tanah dan bangunan di ALAMAT a.n Ny NAMA
- q. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 014400/ALAMAT a/n NAMA NAMA Luas 568 M<sup>2</sup> (BN) a/n Ny. NAMA

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



3. Menetapkan meletakkan Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*) terhadap harta bersama (*gono-gini*) sebagaimana *Petitum 2 Poin 1 s.d 17* tersebut, hingga kepastian status hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 0420/Pdt.G/2019/PA.Dpk, tanggal 18 Januari 2019;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum terhadap obyek harta bersama (*gono-gini*) tersebut, hingga kepastian hukum mengenai Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan pembahagian harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij vooraad*);
6. Menghukum siapa saja untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat menghadiri secara *in person* di persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat berdamai, bahkan telah diperintahkan untuk mengikuti mediasi dengan mediator Syakhruddin, S.Hi., M.H., mediator non hakim pada Pengadilan Agama Depok, namun pada tanggal 27 Oktober 2020, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tergugat telah mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat;
2. Bahwa, segala dalil yang tergugat sampaikan dalam jawaban ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan lampiran dokumen sebagai bukti yang sempurna;
3. Bahwa, tergugat menolak dengan tegas gugatan penggugat point 1, karena tergugat tidak pernah menikah dengan penggugat, baik secara syariat Islam, maupun dengan cara apapun;
4. Bahwa, sangatlah ustahil tergugat menikah dengan penggugat pada tanggal 10 Januari 1983, karena pada saat itu tergugat masih sekolah SMA di Palembang. Pada awal tahun 1984, tergugat menikah dengan Yanasri (almarhum) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa, tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada poin 2, karena antara tergugat dengan penggugat terjadi hubungan pertemanan dan merasa kasihan dan dibiarkan menumpang, oleh karena itu tidak ada pernikahan antara tergugat dengan penggugat, dan telah ada putusan dari Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor perkara : 0420/Pdt.G/2019/PA. Dpk dan telah ada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan Nomor Perkara : 321/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, yang memperkuat putusan Pengadilan Agama Depok;
6. Bahwa, dalil penggugat point 3, tidak jelas dan kabur, karena tergugat menikah dengan Yanasri (almarhum) pada tahun 1984, dengan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan kami, sehingga penggugat hanya menerka-nerka tanpa bukti untuk tujuan mendapatkan harta tergugat;
7. Bahwa, dalil penggugat point 4, sampai dengan point 6, tergugat tolak, karena tergugat tidak pernah menikah dengan penggugat, suami tergugat bernama Yanasri;
8. Bahwa, jawaban tergugat mengenai gugatan penggugat poin 7 sampai dengan point 10, pada prinsipnya sama dengan jawaban tergugat pada point 5 diatas;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, tergugat menolak gugatan penggugat point 11 sampai dengan point 22, karena tidak ada ikatan perkawinan antara tergugat dengan penggugat, maka tidak ada pula harta gono gini antara tergugat dengan penggugat;
10. Bahwa, dalil penggugat point 23 sampai dengan point 26, karena sudah jelas terbukti bahwa tergugat dengan penggugat bukan pasangan suami istri sebagaimana tertuang di dalam Putusan Pengadilan Agama Depok, Nomor 0420/Pdt.G/2019/PA.Dpk., dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor 321/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut, maka tergugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;.
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena menurut pengakuan penggugat di dalam surat gugatannya, yang diperkuat oleh tergugat di dalam surat jawabannya yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah sekaligus perceraian yang pernah diajukan oleh penggugat, telah di putus oleh Pengadilan Agama Depok dan telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maka majelis hakim, menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diproses lebih lanjut

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan, pada tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana laporan dari Syakhruddin, S.Hi., MH., Mediator Non Hakim yang melaksanakan tugas sebagai mediator pada Pengadilan Agama Depok, yang melaporkan bahwa mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa :

1. Penggugat di dalam surat gugatannya point 8 menyatakan bahwa penggugat telah mengajukan Permohonan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Depok tanggal 18 Januari 2019 dalam register perkara nomor: 420/Pdt.G/2019/PA.Dpk
2. Tergugat di dalam surat jawabannya point 5, point 8 dan point 10, pada pokoknya menegaskan bahwa tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada poin 2, karena antara tergugat dengan penggugat terjadi hubungan pertemanan dan merasa kasihan dan dibiarkan menumpang, oleh karena itu **tidak ada pernikahan** antara tergugat dengan penggugat, dan telah ada putusan dari Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor perkara : 0420/Pdt.G/2019/PA. Dpk dan telah ada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan Nomor Perkara : 321/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, yang memperkuat putusan Pengadilan Agama Depok
3. Majelis hakim telah menelusuri perkara ini dan telah menemukan fakta bahwa sebelum perkara ini diajukan, telah ada perkara permohonan Cerai Ttalak :
  - a. Diputus oleh Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor perkara : 0420/Pdt.G/2019/PA. Dpk, tanggal 02 Oktober 2019, dengan alasan gugatan kabur (obscur);

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



- b. Diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dengan Nomor Perkara : 321/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, tanggal 19 Desember 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok;
- c. Surat Permohonan Kasasi yang diajukan oleh penggugat (dalam permohonan kasasi disebut sebagai pemohon Kasasi), tertanggal 08 Juni 2020;
- d. Surat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, Nomor : W10-A22/2568/HK.0.5/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, Perihal Permohonan Berkas Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dengan berdasar fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim dengan pertimbangan :

1. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak terdapat hubungan hukum yang jelas; karena belum jelasnya mengenai perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
2. Bahwa, gugatan penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum yang jelas, karena gugatan mengenai harta bersama, harus didasarkan pada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;
3. Bahwa, Permohonan Cerai talak yang pernah diajukan oleh penggugat terhadap penggugat, sekarang ini masih dalam proses kasasi dan sampai sekarang belum ada putusannya , sehingga dapat dikatakan masih prematur, artinya belum saatnya digugat;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena perkara gugatan harta bersama, harus di dasarkan pada terjadinya ikatan perkawinan yang sah antara dua orang yang berstatus sebagai suami – istri, dan oleh karena permohonan isbat nikah yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat, masih dalam proses Kasasi sebagai mana Surat Panitera Pengadilan Agama Depok, Nomor : W10-A22/2568/HK.0.5/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, dan sampai sekarang belum datang putusan kasasinya, sehingga status penggugat dengan tergugat belum ada kejelasan secara hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam kategori Premature,

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya belum sampai pada saatnya untuk diajukan gugatan mengenai Harta Bersama antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka dengan berdasar pada Pasal 8 ke-3 Rv, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan kabur (obscuur) selanjutnya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini adalah perkara yang membicarakan harta bersama yang diakui oleh penggugat diperoleh selama penggugat dengan tergugat terikat perkawinan, namun dibantah oleh tergugat mengenai keabsahan perkawinannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Islam yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal .27 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. Endang Wawan dan Drs. Sholhan., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, dengan dibantu oleh Agus Purnomo, SH., M. Si. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan.

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H

Drs. Sholhan

Panitera Pengganti,

Agus Purnomo, SH., M. Si

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2886/Pdt.G/2020/PA.Dpk.